



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb

DEMOKRASI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Peramuan, Gang Pelipisan RT. 011, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.
melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu di Jalan Peramuan, Gang Pelipisan RT. 011, RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb, tanggal 25 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Banjarmasin Timur pada tanggal 5 November 1988, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 11 November 1988;
1. Bahwa, pada saat Penguat dan Tergugat menikah, Penguat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penguat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

halaman 1 dari 10 halaman
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kontrakan kemudian berpindah-pindah kemudian pindah di rumah bersama sampai terjadi pisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, yaitu:

- a. Anak Pertama, umur 20 tahun;
- b. Anak Kedua, umur 16 Tahun;

Dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, akan tetapi sejak tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut/saling diam dan acuh;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, Tergugat mulai tanggal 31 Desember 2003 telah meninggalkan Penggugat kurang lebih selama 16 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

7. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

halaman 2 dari 10 halaman
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 Juni 2019 dan 29 Juli 2019 melalui mass media Radio Nirwana Banjarbaru sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa adanya suatu sebab atau alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Karenanya, pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat demi mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 19 Juni 2012, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tanggal 11 Nopember 1988, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Tengah dan diketahui Camat Liang Anggang, Kota Banjarbaru tanggal 29 Mei 2019, lalu diberi kode P.3.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

halaman 3 dari 10 halaman
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi I, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sejak tahun 2003 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan alasan yang jelas;
- Bahwa selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak mengirim nafkah hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di mana;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari ke keluarga dan teman-teman Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui Tergugat ada di mana;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat pulang, akan tetapi tidak berhasil.

2. Saksi II, dalam persidangan mengaku sebagai keponakan Penggugat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak ada kabarnya;
 - Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah pulang, tidak member kabar dan tidak mengirim nafkah hingga sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat sekarang ada di mana;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak rela dan bersedia membayar iwadh sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Tergugat tetap tidak hadir ke muka sidang. Karenanya, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi dikecualikan dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali demi menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, perintah dari segenap peraturan yang ada untuk mendamaikan para pihak selama perkara belum diputus, dianggap telah terpenuhi

Menimbang, bahwa tujuan pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat karena sejak bulan tahun 2000 Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok dan bertengkar disebabkan tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat. Puncaknya pada tanggal 31 Desember 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak menafkahi Penggugat dan tidak diketahui di mana keberadaannya di wilayah Republik Indonesia. Dan karena itu, Penggugat merasa sangat menderita dan menyatakan tidak ridho serta bersedia membayar uang *iwadh*.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menjawab dalil-dalil Penggugat sehingga menurut fiksi hukum ia harus dianggap tidak menggunakan hak-haknya, maka Majelis

halaman 5 dari 10 halaman
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut merupakan pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala hak-haknya berkenaan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, yang menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut prinsip mempersulit perceraian, maka pengadilan tetap mewajibkan Penggugat membuktikan dalil-dalilnya guna mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan serta untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat telah dibubuhi meterai, telah distempel Pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang juga merupakan akta otentik. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 5 Nopember 1988 yang hingga kini belum pernah bercerai, selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan keadaan rumah tangganya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** (ponakan Penggugat) dan **Saksi II** (kakak kandung Penggugat) yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas, bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian -khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus- justru keterangannya harus diterima karena keduanya merupakan keluarga dekat Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

halaman 6 dari 10 halaman
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Menimbang, bahwa di samping itu, para saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi kesaksian di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, materi kesaksiannya relevan dengan pokok gugatan Penggugat dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, saksi-saksi yang diajukan Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa sejak tahun 2003, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak memberi kabar dan tidak mengirimkan nafkah buat Penggugat. Saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di mana meskipun Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak ketemu. Para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas dasar kesaksian saksi-saksi di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003 tanpa adanya nafkah patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), yang didalamnya memuat penjelasan bahwa sesudah akad nikah suami mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah mengucapkan/membaca taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang dikemukakan di dalam kitab *Tanwirul Qulub* Juz II halaman 359 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : *"Jika seseorang menggantungkan talak atas suatu syarat, maka jatuhlah talaknya ketika syarat tersebut telah terwujud".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil yang termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Isra' ayat 34 yang berbunyi:

...وآوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً

Artinya : *"...Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya". (QS. Al-Isra : 34).*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melanggar janji taklik talak angka 1, 2, dan 4 yang telah ia ucapkan sesaat setelah akad nikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak rela dan tidak ridho serta telah membayar uang *iwadh* sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah). Dengan demikian syarat taklik talak Tergugat atas diri Penggugat telah nyata terwujud.

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya dan tidak sanggup lagi membina rumah tangganya serta minta cerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat sudah 16 tahun telah pergi dan tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi, hal mana telah menunjukkan (bukti persangkaan) antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang tidak mengetahui di mana Tergugat sekarang meskipun telah dicari-cari, terbukti Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat. Namun, oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb tentang pembebasan biaya perkara tanggal 25 Juni 2019, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 8 dari 10 halaman
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1441 Hijriyah oleh kami **H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Drs. Jamidi** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota II,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si.

Hamdani, S.E.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Jamidi.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	0.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. PNBP panggilan	:	Rp	0.000,00
5. Redaksi	:	Rp	0.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	276.000,00

Terbilang : dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah.

halaman 9 dari 10 halaman
Putusan Nomor 359/Pdt.G/2019/PA.Bjb.